

**PENGARUH PENERAPAN E-SPT TERHADAP EFISIENSI  
PEMROSESAN DATA PERPAJAKAN  
(STUDI KASUS : PADA KPP PRATAMA JAKARTA  
KEBAYORAN BARU TIGA)**

**SKRIPSI**

Program Studi Akuntansi



NAMA : NOVI IRMA ANGGRAINI

NIM : 041302503125061

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA**

**2017**

**PENGARUH PENERAPAN E-SPT TERHADAP EFISIENSI  
PEMROSESAN DATA PERPAJAKAN  
(STUDI KASUS : PADA KPP PRATAMA JAKARTA  
KEBAYORAN BARU TIGA)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar**

**SARJANA EKONOMI**

**Program Studi Akuntansi – Strata 1**



**OLEH:**

**NAMA : NOVI IRMA ANGGRAINI**

**NIM : 041302503125061**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA**

**2017**

## SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Novi Irma Anggraini

NIM : 041302503125061

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah murni hasil karya sendiri dan seluruh isi skripsi menjadi tanggung jawab sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain maka saya mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya bersedia dikenai sanksi pembatalan skripsi apabila terbukti melakukan tindakan plagiat (penjiplakan).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



( Novi Irma Anggraini )

041302503125061

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : NOVI IRMA ANGGRAINI

NIM : 041302503125061

JURUSAN : AKUNTANSI

KONSENTRASI : PAJAK

JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PENERAPAN E-SPT TERHADAP  
EISIENSI PEMROSESAN DATA PERPAJAKAN.  
(STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA KEBAYORAN  
BARU TIGA)

TANGGAL UJIAN : 14 AGUSTUS 2017



Jakarta, 14 Agustus 2017

Dosen Pembimbing II

Dosen Pembimbing I

(Dr. Meifida Ilyas, SE., M.Si., Ak, CA, CSRS, CSRA )

(Natrion, ST., SE., M.Ak )

Dekan

Ketua Jurusan

( Adolpino Nainggolan, SE., M.Ak)

(Nur Anissa, SE., M.Si., Ak. CA)

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**

**PENGARUH PENERAPAN E-SPT TERHADAP EFISIENSI PEMROSESAN  
DATA PERPAJAKAN (STUDI KASUS PADA KPP  
PRATAMA KEBAYORAN BARU TIGA)**

OLEH:

NAMA : NOVI IRMA ANGGRAINI

NIM : 041302503125061

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 14 Agustus 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Ketua Penguji / Pembimbing I

(Natrion, ST., SE., M. Ak)

Anggota Penguji

Anggota Penguji

( Adolpino Nainggolan, SE., M. Ak )

(Nia Tresnawaty, SE., M. Ak)

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah , puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PENGARUH PENERAPAN E-SPT TERHADAP EFISIENSI PEMROSESAN DATA PERPAJAKAN (STUDI KASUS : PADA KPP PRATAMA KEBAYORAN BARU TIGA)**”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Satya Negara Indonesia.

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya kepada semua pihak yang tidak dapat penulis satu persatu, yang telah memberikan bantuan baik secara moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat selesai. Selain itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Satya Negara Indonesia, Ibu Dr. Yusriani Sapta Dewi, M.Si.
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Satya Negara Indonesia, Bapak Adolpino Nainggolan, SE.,M.Ak.
3. Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Satya Negara Indonesia, Ibu Nur Anissa, SE.,M.Si, Ak.CA.
4. Bapak Ir.Natrion,ST.,SE.,M.Ak selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dengan penuh kesabaran memberikan motivasi, arahan, serta bimbingan dari awal hingga penelitian menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Meifida Ilyas, SE.,M.Si,Ak,CA,CSRS,CSRA selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah meluangkan waktu untuk membimbing dengan penuh kesabaran memberikan motivasi, arahan, serta bimbingan dari awal hingga penelitian menyelesaikan skripsi ini.
  6. Semua Dosen Fakultas Ekonomi beserta Staff Tata Usaha.
  7. Kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Tiga yang telah menerima, mengizinkan dan membantu peneliti dalam proses penelitian dan pengambilan data.
  8. Teristimewa saya sampaikan kepada kedua orang tua saya tercinta Ibu dan Papa, yang tidak pernah berhenti memberikan support dan doa kepada penulis dari awal hingga selesainya skripsi ini.
  9. Kepada teman – teman seperjuangan jurusan Akuntansi angkatan 2013 serta para sahabat yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberi semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
- Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan khasanah ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Jakarta, 2017

Penulis

## ABSTRAK

Tax has a very important role in the life of the state, because it is the main source of state revenues used to finance government spending and development. The demand for increased tax revenue, awareness raising, and taxpayer compliance as well as the improvement and fundamental changes in the taxation aspect have resulted in the need for tax reform, one of which is by developing tax reporting using SPT electronic (e-SPT). The use of e-SPT is intended for all work processes and taxation services to run well, smoothly, accurately and facilitate the taxpayer in carrying out its tax obligations so that taxpayer compliance is expected to increase. The purpose of this study is to determine the effect of the application of e-SPT on the data processing taxation efficiency for taxpayers registered in the Office of Tax Service Pratama Kebayoran Baru Tiga.

Sampling is determined by the slovin formula of 98 respondents. Methods of data collection using questionnaires. The test used in this research is data quality test including test validity and reliability test, simple regression test, and hypothesis test include t-test and coefficient of determination test.

The effect of the implementation of e-SPT on the efficiency of data processing taxation with the results of hypothesis testing, where the test in this study show  $t \text{ count} = 7.140 > t \text{ table} = 1.985$  with significant 0.000 smaller than 0.05. Hypothesis the results obtained that  $H_0$  rejected and  $H_a$  accepted, meaning that the application of e-SPT effect on the efficiency of data processing taxation. The amount of influence of the implementation of e-SPT on tax data processing efficiency in reporting SPT of 34%, the remaining 66% influenced by other variables not tested in this study.

Keywords : Implementation of e-SPT, Tax Data Processing Efficiency



## ABSTRAK

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, karena merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Tuntutan akan peningkatan penerimaan pajak, peningkatan kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak serta perbaikan dan perubahan mendasar dalam aspek perpajakan mengakibatkan perlunya dilakukan reformasi perpajakan, yaitu salah satunya dengan mengembangkan pelaporan pajak terutang menggunakan elektronik SPT (e-SPT). Penggunaan e-SPT dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, akurat serta mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak diharapkan meningkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan e-SPT terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan bagi wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Tiga

Pengambilan sampel ditentukan dengan rumus slovin berjumlah 98 responden. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Uji yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji kualitas data meliputi uji validitas dan uji reabilitas, uji regresi sederhana, dan uji hipotesis meliputi uji-t dan uji koefisien determinasi.


Pengaruh dari penerapan e-SPT terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan dengan hasil pengujian hipotesis, dimana pengujian dalam penelitian ini menunjukkan  $t_{hitung} = 7,140 > t_{tabel} = 1,985$  dengan signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil uji hipotesis didapat bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya bahwa penerapan e-SPT berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. Besarnya pengaruh penerapan e-SPT terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan dalam melaporkan SPT sebesar 34%, sisanya 66% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

Kata kunci : Penerapan e-SPT, Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan.

## DAFTAR ISI


	Halaman
<b>SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I   PENDAHULUAN</b>	
1.1   Latar Belakang .....	1
1.2   Perumusan Masalah.....	5
1.3   Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
<b>BAB II   LANDASAN TEORI</b>	
2.1   Pajak.....	7
2.1.1   Pengertian Pajak.....	7
2.1.2   Pengertian Wajib Pajak.....	9
2.1.3   Fungsi Pajak .....	9
2.1.4   Jenis Pajak .....	11

2.1.5	Sistem Pemungutan Pajak .....	12
2.1.6	Asas Pemungutan Pajak .....	14
2.2	Surat Pemberitahuan.....	15
2.2.1	Pengertian SPT .....	15
2.2.2	Fungsi SPT .....	16
2.2.3	Jenis SPT .....	17
2.2.4	Pengisian, Penyampaian, Prosedur Penyelesaian, dan Pembetulan SPT .....	18
2.2.4.1	Pengisian dan Penyampaian SPT.....	18
2.2.4.2	Prosedur Penyelesaian SPT.....	19
2.2.4.3	Pembetulan SPT.....	20
2.2.5	Batas Waktu dan Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT.....	22
2.2.5.1	Batas Waktu Penyampaian SPT .....	22
2.2.5.2	Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT .....	22
2.2.6	Sanksi Administrasi dan Pidana Terkait SPT.....	23
2.3	Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT).....	25
2.3.1	Pengertian e-SPT .....	25
2.3.2	Tujuan e-SPT .....	25
2.3.3	Manfaat e-SPT .....	26



2.3.4	Kemudahan e-SPT .....	27
2.3.5	Kelebihan e-SPT .....	28
2.3.6	Jenis – Jenis e-SPT .....	28
2.3.7	Fasilitas e-SPT .....	29
2.3.8	Tata Cara Pelaporan, Penyampaian, dan Pembetulan SPT .....	35
2.3.8.1	Tata Cara Pelaporan e-SPT .....	35
2.3.8.2	Tata Cara Penyampaian e-SPT .....	37
2.3.8.3	Tata Cara Pembetulan e-SPT .....	38
2.3.9	Perbedaan dan Persamaan SPT Manual dan e-SPT .....	39
2.4	Efisiensi .....	40
2.4.1	Pengertian Efisiensi .....	40
2.5	Penelitian Terdahulu .....	41
<b>BAB III METEODOLOGI PENELITIAN</b>		
3.1	Gambaran Umum.....	44
3.1.1	Sejarah Singkat KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga.....	44
3.1.2	Visi, Misi dan Tupoksi KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga.....	45
3.1.3	Wilayah Kerja KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga .....	46
3.1.4	Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta	

Kebayoran Baru Tiga.....	48
3.2 Metode Penelitian	
3.2.1 Waktu dan Tempat Penelitian .....	51
3.2.2 Desain Penelitian .....	51
3.3 Hipotesis.....	52
3.4 Variabel dan Skala Penelitian.....	53
3.5 Variabel Operasional Penelitian .....	55
3.6 Metode Pengumpulan Data .....	56
3.6.1 Metode Pengumpulan Data .....	56
3.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	56
3.6.3 Instrumen Penelitian .....	57
3.7 Jenis Data .....	57
3.8 Populasi dan Sampel	
3.8.1 Populasi.....	57
3.8.2 Sampel.....	58
3.9 Metode Analisis Data.....	59
3.9.1 Uji Kualitas Data .....	59
3.9.1.1 Uji Validitas.....	59
3.9.1.2 Uji Reabilitas .....	60
3.9.2 Analisis Regresi Linear Sederhana .....	60
3.9.3 Pengujian Hipotesis .....	62



3.9.3.1 Uji t .....	62
3.9.3.2 Koefisien Determinasi.....	63
<b>BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Hasil Penelitian.....	64
4.2 Uji Kualitas Data .....	67
4.2.1 Uji Validitas.....	67
4.2.2 Uji Reabilitas .....	69
4.3 Analisis Regresi Linear Sederhana.....	70
4.4 Pengujian Hipotesis .....	72
4.4.1 Uji t .....	72
4.4.2 Koefisien Determinasi.....	73
4.5 Pembahasan.....	74
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1. Kesimpulan .....	76
5.2 Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Perbedaan SPT dan e-SPT.....	39
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu .....	41
Tabel 3.1	Operasional Variabel Penelitian .....	55
Tabel 4.1	Data Sampel Penelitian .....	64
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	65
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .....	65
Tabel 4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	66
Tabel 4.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan .....	67
Tabel 4.6	Hasil Uji Validitas Penerapan e-SPT .....	68
Tabel 4.7	Hasil Uji Validitas Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan .....	69
Tabel 4.8	Hasil Uji Reabilitas Variabel Penelitian.....	70
Tabel 4.9	Hasil Uji Regresi Linear Sederhana.....	71
Tabel 4.10	Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial (t-test) .....	72
Tabel 4.11	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	73

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Struktur Organisasi pada KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga .....	49
Gambar 3.2	Kerangka Berfikir .....	53





## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Izin Riset.....	81
2. Hasil Pengolahan SPSS .....	86
3. Daftar Riwayat Hidup .....	90



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, karena merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Tuntutan akan peningkatan penerimaan pajak, peningkatan kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak serta perbaikan dan perubahan mendasar dalam aspek perpajakan mengakibatkan perlunya dilakukan reformasi perpajakan (Fasmi dan Misra, 2012).

Melaporkan SPT merupakan salah satu kewajiban para wajib pajak. Dalam Undang – Undang lama Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP) pasal 1 UU No.6 Tahun 1983, sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 (perubahan ketiga) dalam pasal 3 menyebutkan:

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Dalam hal pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), secara umum yang selama ini dilakukan adalah dengan menyampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), atau dikirim melalui pos tercatat (Ramadhan, 2010). Namun sesuai pasal 6 ayat (2) Undang – Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyatakan bahwa SPT dapat disampaikan dengan cara lain. Terkait dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) No.KEP-47/PJ/2008 dan KEP-06/PJ/2009, telah ditetapkan dengan cara lain tersebut, yakni secara elektronik yang kini dikenal dengan elektronik surat pemberitahuan (e-SPT).

e-SPT merupakan salah satu modernisasi administrasi perpajakan dilakukan oleh DJP sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak salah satunya dikembangkannya pelaporan pajak terutang. Pelaporan pajak terutang melalui SPT manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar harus melampirkan dokumen (hardcopy) dalam jumlah cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sementara proses perekaman data memakan waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat serta menyebabkan denda (Lingga, 2012).

Tujuan pembuatan e-SPT salah satunya adalah efisien dalam pemrosesan data. Pemrosesan data perpajakan dapat dikatakan efisien apabila kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak melaporkan data yang berhubungan dengan kewajiban pajak hanya dibutuhkan usaha yang sedikit dan cepat. Data – data yang dilaporkan oleh wajib pajak akan diproses lebih cepat karena tidak membutuhkan proses rekam ulang data. Sehingga akan menghasilkan informasi yang jelas, tepat waktu

dan akurat, meminimalkan sumber daya manusia, serta menghemat waktu dan biaya (Ida,2016). Namun, penerapan peraturan ini tidak lepas dari berbagai kendala. Dimana sebagian wajib pajak belum memahami sepenuhnya mengenai mekanisme penyampaian dan pengoperasian SPT pajak secara elektronik. Padahal, e-SPT diharapkan memudahkan para wajib pajak khususnya para Pengusaha Kena Pajak dimana dalam setiap bulan melaporkan SPT Masa PPN. Sistem e-SPT ini akan mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tanpa harus menghabiskan banyak waktu di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), e-SPT dapat diakses dimanapun dan kapanpun wajib pajak berada sehingga sistem e-SPT ini lebih efektif dan efisien. Sedangkan bagi aparat pajak teknologi e-SPT ini mampu memudahkan mereka dalam pengelolaan database karena penyimpanan dokumen – dokumen wajib pajak telah dilakukan dalam bentuk digital.

Penelitian terdahulu mempunyai hasil yang bervariasi, menurut Lingga (2012) penerapan e-SPT berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data. Menurut Tamboto (2013) yang berjudul Pengaruh Penerapan e-SPT PPN Terhadap Efisiensi Pengisian SPT PPN Menurut Persepsi Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Manado diperoleh kesimpulan bahwa penerapan e-SPT PPN berpengaruh terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Manado. Menurut Debbie Deborah (2014), hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan dan kepraktisan e-SPT tidak berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan pada pengusaha kena di Kota Tomohon.

Dalam hasil penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan e-SPT untuk mengetahui sejauhmana pengaruhnya terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. Peneliti memfokuskan pada Badan/Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengingat PKP dalam satu masa pajak melakukan transaksi lebih dari 25 transaksi diwajibkan menggunakan e-SPT sebagaimana tercantum dalam PER-45/PJ/2010 tentang bentuk, isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan yang menerbitkan nota retur atau nota pembatalan dengan jumlah lebih dari 25 transaksi dalam 1 masa pajak, diwajibkan menggunakan e-SPT.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul “ **Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan**” (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga).



## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan masalah “ Apakah penerapan e-SPT berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan”.

## 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan e-SPT terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan.

### 1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ada dua kelompok yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

#### a. Kegunaan Teoritis

Dari penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan bagi para akademis yang memperdalam ilmu pengetahuan, khususnya mengenai ilmu perpajakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas dan dapat digunakan sebagai referensi dan masukan-masukan maupun pedoman bagi pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah-masalah perpajakan yang telah terjadi dan juga untuk menambah sumber pustaka yang telah ada.

## **b. Kegunaan Praktis**

### a) Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengalaman serta pengetahuan mengenai pengaruh penerapan e-SPT terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan, serta diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian.

### b) Bagi Pembaca

Sebagai sumber informasi untuk wawasan dan pengembangan teori perpajakan khususnya tentang penerapan e-SPT

### c) Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menyumbangkan pemikiran dan saran – saran guna perbaikan kinerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Tiga dan sebagai sarana efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan, pengawasan, dan bimbingan terhadap wajib pajak.

2. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan solusi bagi KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga untuk mensosialisasikan e-SPT kepada wajib pajak yang terdaftar di sana.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pajak

##### 2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, definisi pajak sebagaimana tercantum pada pasal 1 angka 1 yaitu : “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi maupun Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Menurut P.J.A Adriani dalam Waluyo (2011:2) pengertian pajak adalah sebagai berikut:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Dr. M.H.J.Smeets dalam Diana (2013 : 34) pengertian pajak adalah sebagai berikut :

Pajak adalah prestasi – prestasi kepada pemerintahan yang terutang melalui norma- norma yang ditetapkannya dan dapat juga dipaksakan tanpa adanya berbagai kontraprestasi terhadapnya, yang dapat juga ditunjukkan dalam hal-hal khusus (individual), dimaksudkan untuk menutup pengeluaran - pengeluaran negara.



Dari definisi tersebut ada lima unsur yang menjadi ciri pajak yang dirangkum :

- a. Iuran rakyat. Iuran ikut serta dalam perundang-undangan pajak negara kita tegaskan bahwa pajak merupakan perwujudan keikutsertaan warga dalam pembangunan nasional.
- b. Kepada (kas) negara. UU KUP menegaskan bahwa pajak harus dibayar ke kas negara atau badan lain yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah (UU KUP pasal 10).
- c. Berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan). Setiap undang-undang selalu harus dapat dipaksakan berlakunya. Ada pendapat yang menyatakan bahwa pajak yang tidak berdasarkan undang-undang namun tidak melaksanakan ada sanksi atau hukuman.
- d. Tidak ada balas jasa langsung. Kalau imbalan langsung dari suatu pembayaran namanya bukan lagi pajak dapat berarti pembelian atau restribusi.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib masyarakat atas jasa yang dikenakan terhadapnya baik individu maupun lembaga berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku yang disetorkan kepada KPP, pajak tersebut masuk sebagai kas negara yang dipergunakan untuk pembiayaan negara dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### 2.1.2 Pengertian Wajib pajak

Undang-undang No. 8 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) sebagaimana telah berubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang No. 16 tahun 2009, pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan.

Undang – Undang KUP yang terbaru pasal 1 angka 3, pengertian wajib pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas., perseroan komanditor, perseroan lainnya, dalam usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap.

### 2.1.3 Fungsi Pajak

Fungsi pajak dibagi menjadi dua fungsi, yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulerend (Resmi, 2013:3). Namun dalam perkembangannya fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lain yaitu demokrasi dan fungsi redistribusi.

#### a. Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Fungsi penerimaan adalah fungsi yang letaknya disektor publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan

undang-undang yang berlaku pada saat itu yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi oleh pemerintah.

b. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Fungsi mengatur adalah suatu fungsi bahwa pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Fungsi ini umumnya dapat dilihat disektor swasta, bidang sosial dan ekonomi.

c. Fungsi Demokrasi

Fungsi demokrasi adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan masyarakat.

d. Fungsi Redistribusi

Fungsi redistribusi adalah fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

Dari penjelasan fungsi pajak diatas pajak sangat berperan dan sebagai penompang pembiayaan kehidupan bernegara selain itu pajak juga dapat mengatur pola kehidupan ketatanegaraan sesuai dengan fungsinya.

#### 2.1.4 Jenis Pajak

Menurut Diana (2013:43), pajak dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu sebagai berikut :

1. Menurut sifatnya, pajak dibedakan menjadi:
  - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang erat kaitannya atau hubungannya dengan subyek pajak atau yang dikenakan pajak dan besarnya dipengaruhi oleh keadaan Wajib Pajak.  
Contoh : Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang erat hubungannya dengan obyek pajak, selain dari pada benda dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar.  
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut pembebanannya, pajak dibedakan menjadi:
  - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang langsung dibayar atau dipikul oleh wajib pajak yang bersangkutan dan pajak ini langsung dipungut pemerintah dari wajib pajak, tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dipungut secara berkala (periodik).  
Contoh : PPh, PBB.
  - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dipungut kalau ada suatu peristiwa atau perbuatan tertentu, seperti penggerakan barang tidak bergerak pembuatan akte, dan lain –lain pembayar pajak dapat melimpahkan beban pajaknya kepada pihak lain serta pajak ini tidak mempergunakan surat ketetapan pajak.

Contoh: PPN dan PPnBM, Bea Materai.

3. Menurut Kewenangannya pajak dibedakan menjadi:

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola oleh pemerintah pusat dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN).

Contoh : PPh, PPN dan PPn BM, PBB, Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD).

Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Kendaraan Bermotor.

### 2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Prinsip dasar sistem pemungutan pajak yang berlaku dinegara kita sekarang adalah self assessment, dimana wajib pajak berkewajiban menghitung, memperhitungkan dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang (penjelasan umum UU.KUP pasal 13 butir 3 huruf c). Menurut Aristanti (2011: 14-16) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 yakni :

1. Official Assessment System

Official Assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yaitu aparatur pajak yang menentukan sendiri (diluar wajib pajak) jumlah pajak yang terutang.

Ciri-ciri Official Assessment System antara lain :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada ditangan fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

## 2. Self Assessment System

Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Cuna dapat memastikan terlaksananya keberhasilan sistem self assessment system dimasyarakat pembayar pajak (taxpayer) maka ada prinsip mutlak dipahami dan diterapkan :

- a. Transparansi
- b. Kemandirian
- c. Akuntability
- d. Pertanggungjawaban
- e. Kewajaran

## 3. With Holding System

With holding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, contoh pemungutan atau penyetoran yang dilakukan oleh bendahara.

Dari penjelasan diatas perbedaan dari ketiga sistem pemungutan pajak adalah jika official assessment system memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk menentukan besaran pajak terutang, self assessment system diberikan wewenang kepada wajib pajak sendiri untuk menentukan besaran pajak terutang sementara itu with holding system memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak terutang.

### 2.1.6 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo ( 2016 : 9), terdapat tiga asas pemungutan pajak yaitu :

1. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya yang memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

## 2.2 Surat Pemberitahuan ( SPT )

### 2.2.1 Pengertian SPT

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut undang-undang No.16 tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 angka 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Aristanti Widyaningsih (2011:278) Surat Pemberitahuan adalah surat oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan perundang – undangan perpajakan.

Wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar. Sedangkan yang dimaksud dengan istilah benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi SPT (Waluyo, 2010:32) adalah:

1. Benar yaitu benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Lengkap yaitu memuat semua unsur – unsur yang berkaitan dengan Objek Pajak dan unsur – unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan



3. Jelas yaitu melaporkan asal usul atau sumber dari Objek Pajak dan unsur – unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.

### 2.2.2 Fungsi SPT

Fungsi SPT dapat dilihat dari sisi Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak, dan dari sisi Pemotong atau Pemungut Pajak (Mardiasmo, 2016: 36-36), yaitu sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Penghasilan

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
- c. Harta dan kewajiban dan/atau
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan perundang – undangan perpajakan.

2. Pengusaha Kena Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan perundang – undangan perpajakan.

3. Pemotong atau Pemungut Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

### 2.2.3 Jenis SPT

Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua ( Mardiasmo, 2016: 38 – 39), yaitu:

1. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk satu masa pajak.
2. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

SPT meliputi:

- a. SPT Tahunan Pajak Penghasilan
- b. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai; dan
- c. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

SPT dapat berbentuk:

- a. Formulir kertas (hardcopy), atau
- b. Dokumen elektronik

## **2.2.4 Pengisian, Penyampaian, Prosedur Penyelesaian, dan Pembedaan SPT**

### **2.2.4.1 Pengisian dan Penyampaian SPT**

Dalam pasal 3 ayat 1, Undang - Undang No.28 tahun 2007 mengatakan bahwa setiap wajib pajak mengisi surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan. Wajib pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.

Wajib pajak mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani. Dalam hal wajib pajak menunjuk seorang kuasa, dengan kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani SPT, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada SPT. Sedangkan untuk wajib pajak badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus/direksi.

SPT disampaikan langsung oleh wajib pajak ke kantor DJP tempat wajib pajak terdaftar dan harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk dan kepada wajib pajak diberikan bukti penerimaan. Penyampaian SPT dapat

dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara lain yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

#### 2.2.4.2 Prosedur Penyelesaian SPT

Menurut Mardiasmo (2016:36) prosedur penyelesaian SPT diantaranya:

1. Wajib pajak sebagaimana mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Wajib pajak dapat mengambil Surat Pemberitahuan dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs DIP untuk memperoleh formulir SPT tersebut.
2. Setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani, serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempay lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
3. Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.

4. Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
5. Bukti – bukti yang harus dilampirkan pada SPT, antara lain:
  - a. Untuk wajib pajak yang mengadakan pembukuan: Laporan Keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba serta keterangan – keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
  - b. Untuk SPT Masa PPN sekurang – kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
  - c. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan: Perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

#### 2.2.4.3 Pembetulan SPT

Cara pembetulan SPT (Mardiasmo, 2016: 37-38) sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan secara tertulis
2. Mengisi SPT pembetulan yang baru.

Wajib pajak yang membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan maupun Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak jatuh tempo

pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan penyidikan mengenai adanya kesalahan yang dilakukansendiri oleh wajib pajak harus dilunasi disertai pelunasan kekurangan berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat DJP belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam suatu laporan tersendiri tentang kesalahan pengisian SPT yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya yang mengakibatkan sebagai berikut:

1. Pajak – pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil
2. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar.
3. Jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil atau
4. Jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil.

Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ini beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang bayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri disampaikan.

## **2.2.5 Batas Waktu dan Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT**

### **2.2.5.1 Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan**

Batas Waktu penyampaian SPT (Mardiasmo, 2016:39) adalah:

1. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. Khusus untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
2. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
3. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

### **2.2.5.2 Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT**

Wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan sebagaimana dimaksud untuk paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan dengan cara menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan.

Pengajuan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan (Diana, 2013: 203-204) dengan syarat:

1. Wajib pajak ,mengajukan surat permohonan tertulis untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT.

2. Menyertai alasan – alasan penundaan penyampaian SPT Tahunan.
3. Wajib Pajak melampirkan Surat Pernyataan mengenai perhitungan sementara pajak yang terhutang dalam satu tahun pajak.
4. Melampirkan tanda bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak terhutang menurut perhitungan sementara.
5. Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah pajak, sebelum batas terakhir penyampaian SPT.
6. Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh hanya dapat diberikan paling lama 6 (enam) bulan.
7. Apabila SPT tidak disampaikan sesuai batas waktu atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT diterbitkan Surat Teguran.

#### **2.2.6 Sanksi Administrasi dan Pidana Terkait SPT**

Wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang – undang sehubungan dengan SPT dikenakan sanksi administrasi dan/ atau sanksi pidana sebagai berikut:

1. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar:
  - a. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 500.000,00
  - b. SPT Masa Lainnya sebesar Rp 100.000,00
  - c. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan 1.000.000,00
  - d. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Rp 100.000,00



2. Pasal 13A UU No.16 tahun 2009 tentang KUP, disebutkan apabila kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yang dilakukan pertama kali tidak kena sanksi pidana, tetapi dikenakan sanksi administrasi 200% dari pajak yang kurang bayar. Sedangkan kealpaan yang kedua akan didenda paling sedikit 1 (satu) kali dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak/ kurang bayar atau dipidana kurungan paling singkat 2 (dua) bulan/ paling lama 1 (satu) tahun.
3. Pasal 39 UU No. 16 tahun 2009 tentang KUP, disebutkan bahwa apabila wajib pajak dengan sengaja tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen termasuk hasil pengolahan data elektronik, akan dikenakan:
- a. Sanksi pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak/ kurang bayar atau dipidana penjara paling sedikit 6 (enam) bulan atau paling lama 6 (enam) tahun.
  - b. Pidana untuk kedua kali ditambahkan satu kali menjadi dua kali sanksi di atas. Percobaan penyalahgunaan NPWP atau PKP menyampaikan SPT yang tidak benar/ lengkap dalam rangka restitusi/ kompensasi/ pengkreditan pajak, dipidana penjara paling sedikit 6 (enam) bulan, paling lama 2 (dua) tahun dan didenda paling sedikit 2 (dua) kali paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak / kurang bayar.

## 2.3 Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT)

### 2.3.1 Pengertian e-SPT

Dalam mewujudkan sistem administrasi perpajakan modern, Direktorat Jenderal Pajak menyediakan aplikasi yang sangat bermanfaat untuk digunakan oleh wajib pajak dalam melakukan pengisian dan pelaporan SPT secara cepat, tepat dan akurat salah satunya adalah e-SPT (Lingga 2012).

Menurut Pandiangan, Liberti (2008:35) yang dimaksud dengan e-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer. Sedangkan pengertian e-SPT menurut Direktorat Jenderal Pajak adalah Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Aplikasi e-SPT merupakan aplikasi yang diberikan secara cuma – cuma oleh DJP kepada wajib pajak. Wajib pajak yang menggunakan e-SPT dapat merekam dan memelihara data digital SPT, serta mencetak SPT beserta lampirannya.

### 2.3.2 Tujuan e-SPT

Tujuan diterapkannya e-SPT Lingga (2012) adalah:

1. Penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat diukur dan dipantau, mengingat pada sistem tradisional sangat sulit.

2. Penerapan sistem administrasi modern perpajakan yang meliputi penerapan e-SPT terhadap efisiensi pengisian SPT menurut wajib pajak dapat ditelaah dan dikaji untuk pencapaian tujuan bersama.
3. Sebagai bahan informasi dan evaluasi dan penerapan sistem administrasi modern perpajakan sehingga dapat mendorong digilirkannya reformasi administrasi perpajakan jangka menengah oleh DJP yang menjadi prioritas dalam reformasi perpajakan terutama dalam melanjutkan penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada kantor – kantor pajak lainnya di seluruh Indonesia.
4. Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi DJP dalam memahami aspek – aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga merupakan salah satu tujuan dari modernisasi perpajakan melalui penerapan sistem administrasi modern perpajakan.
5. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat perpajakan Indonesia.
6. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat baik secara umum maupun secara khusus sehingga dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia.

### 2.3.3 Manfaat e- SPT

Manfaat e-SPT ( Ramadhan, 2010) adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat melalui jaringan internet.
2. Perhitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.

3. Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap, dimana tidak adanya formulir lampiran yang terlewatkan, karena penomoran formulir yang prenumbered dengan menggunakan sistem computer.
4. Penggunaan kertas lebih efisien karena hanya mencetak SPT induk.
5. Wajib pajak secara cepat, tepat, dan efisien dapat menyelesaikan kewajiban pelaporan SPTnya.
6. Tidak diperlukan proses perekaman SPT beserta lampirannya di KPP karena wajib pajak telah menyampaikan datanya secara elektronik.
7. Tidak perlu antri karena dilakukan melalui internet.
8. Menghemat biaya.

#### 2.3.4 Kemudahan e-SPT

Kemudahan e-SPT (Ramadhan, 2010) adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi e-SPT mudah dipelajari.
2. Ada sistem perbaikan kesalahan hitung.
3. Cukup akses melalui website.
4. Memiliki panduan pelaporan.
5. Bisa dilakukan dimana saja selama ada jaringan internet.
6. Tidak ada batas waktu karena dapat dilakukan 7 x 24 jam

### 2.3.5 Kelebihan e-SPT

Kelebihan e-SPT (Aristanti, 2011: 279-280) adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/Disket.
2. Data perpajakan terorganisasi dengan baik
3. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.
4. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
5. Kemudahan dalam membuat laporan pajak.
6. Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
7. Menghindari pemborosan penggunaan kertas.
8. Berkurangnya pekerjaan – pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.

### 2.3.6 Jenis – Jenis e-SPT

Saat ini jenis – jenis aplikasi e-SPT yang tersedia di Kantor Pusat sampai KPP Pratama yaitu:

1. e-SPT Masa PPh

Aplikasi yang tersedia adalah e-SPT Masa PPh 21 1721 sesuai PER-53/PJ/2009.

## 2. e-SPT Tahunan PPh

Saat ini tersedia aplikasi e-SPT Tahunan PPh Badan 1171 sesuai PER-39/PJ/2009 dan e-SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1170 sesuai PER-34/PJ/2009.

## 3. e-SPT Masa PPN aplikas yang tersedia adalah e-SPT Masa PPN 111 mulai tahun 2011.

### 2.3.7 Fasilitas e-SPT

#### 2.3.7.1 Fasilitas yang tersedia dalam aplikasi e-SPT Masa PPh :

##### 1. Fasilitas Perrekaman Data secara Terintegrasi

Data perpajakan yang akan direkam yaitu:

- a. Register aplikasi yaitu nomor register pada saat Wajib Pajak menginstall pertama kali software aplikasi SPT Masa PPh elektronik.
- b. Data Identitas Wajib Pajak, yaitu data identitas atas:
  - (1) Wajib Pajak Pemotong/Pemungut. Unsur yang direkam yaitu: NPWP, Nama, Alamat, Kode Pos, Nama KPP, Pejabat Penandatangan, Kota, Format Nomor Bukti Potong/Pungut, Nomor awal Bukti Potpng/Pungut, Kode Kurs Mata Uang yang Digunakan.
  - (2) Wajib Pajak Dipotong/Dipungut. Unsur yang direkam yaitu: NPWP, Nama, Alamat.
  - (3) Pengguna aplikasi atau user. Unsur yang direkam yaitu: User ID, Nama User, Password.

c. Bukti Potong/Pungut PPh. Beberapa Bukti Potong/Pungut PPh yang dapat direkam yaitu:

- (1) PPh Pasal 21.
- (2) PPh Pasal 21 (Final).
- (3) PPh Atas Impor (Oleh Bendaharawan DJBC).
- (4) PPh Pasal 22 (untuk Industri/Eksportir Tertentu).
- (5) PPh Pasal 22 oleh Badan Usaha Industri Rokok (Final).
- (6) PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 23 (Final).
- (7) PPh Pasal 26.
- (8) PPh Hadiah Undian.
- (9) PPh Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto, Jasa Giro (Final).
- (10) PPh Penjualan Saham dan/atau Obligasi yang Diperdagangkan di Bursa Efek.
- (11) PPh Atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.
- (12) PPh Jasa Konstruksi (Final).
- (13) PPh Bunga Dan Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan dan/atau Dilaporkan Perdagangannya Di Bursa Efek.
- (14) PPh Bunga Dan Diskonto Obligasi Yang Tidak Diperdagangkan Dan Tidak Dilaporkan Perdagangannya Di Bursa Efek.
- (15) PPh Atas Imbalan Kepada Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri (Final).
- (16) PPh Kepada Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri (Final).

(17) PPh Atas Imbalan yang dibayarkan Kepada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri.

d. Surat Setoran Pajak. Unsur yang direkam yaitu:

- (1) Jenis SPT Masa
- (2) Masa Pajak
- (3) Tahun Pajak
- (4) Tanggal Setor
- (5) Nomor Transaksi Pembayaran Pajak (NTPP)
- (6) Kode Jenis Pajak
- (7) Kode Jenis Setoran
- (8) Jumlah Pembayaran

2. Fasilitas Melihat Perekaman Data

Hasil Perekaman Data dapat dilihat langsung oleh pengguna aplikasi (Wajib Pajak) dalam bentuk formulir perpajakan. Formulir yang dapat dilihat dari hasil perekaman yaitu:

- a. Daftar Bukti Potong/Pungut PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26.
- b. Daftar Bukti Potong PPh Pasal 22.
- c. Daftar Bukti Potong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.
- d. Daftar Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat (2).
- e. Daftar Bukti Potong PPh Pasal 15.
- f. Surat Pemberitahuan, dapat dilihat setelah melakukan proses posting, yang tujuannya untuk memindahkan transaksi di Bukti Potong/Pungut ke lembar SPT.



### 3. Fasilitas Mencetak Hasil Perekaman

Hasil Perekaman Data dapat dicetak langsung dalam bentuk formulir perpajakan. Formulir yang dapat dicetak yaitu:

- a. Bukti Potong/Pungut
- b. SPT

### 4. Fasilitas Pengiriman Data Hasil Perekaman.

Dengan menggunakan program aplikasi ini, data hasil perekaman dimungkinkan untuk dikirim secara on-line ke basis data Direktorat Jenderal Pajak melalui jaringan internet.

#### 2.3.7.2 Fasilitas yang tersedia dalam aplikasi e-SPT Tahunan PPh:

##### 1. Fasilitas Perekaman Data secara Terintegrasi

Data perpajakan yang akan direkam yaitu:

- a. Register aplikasi yaitu nomor register pada saat Wajib Pajak menginstall pertama kali software aplikasi SPT Tahunan PPh elektronik.
- b. Data Identitas Wajib Pajak, yaitu data identitas atas:

(1) Wajib Pajak Pemotong/Pemungut. Unsur yang direkam yaitu: NPWP,

Nama, Alamat, Kode Pos, Nama KPP, Pejabat Penandatangan, Kota, Format Nomor Bukti Potong/Pungut, Nomor awal Bukti Potong/Pungut, Kode Kurs Mata Uang yang Digunakan.

(2) Wajib Pajak Dipotong/Dipungut. Unsur yang direkam yaitu: NPWP,

Nama, Alamat.

(3) Pengguna aplikasi atau user. Unsur yang direkam yaitu: User ID, Nama User, Password.

c. Bukti Potong/Pungut PPh. Beberapa Bukti Potong/Pungut PPh yang dapat direkam yaitu:

(1) PPh Pasal 21

(2) PPh Pasal 22

(3) PPh Pasal 23

(4) PPh Pasal 25

d. Surat Setoran Pajak. Unsur yang direkam yaitu:

a. Jenis SPT Tahunan.

b. Masa Pajak.

c. Tahun Pajak

d. Tanggal Setor

e. Nomor Transaksi Pembayaran Pajak (NTPP)

f. Kode Jenis Pajak

g. Kode Jenis Setoran

h. Jumlah Pembayaran



## 2. Fasilitas Melihat Perekaman Data

Hasil Perekaman Data dapat dilihat langsung oleh pengguna aplikasi (Wajib Pajak) dalam bentuk formulir perpajakan. Formulir yang dapat dilihat dari hasil perekaman yaitu:

a. Daftar Bukti Potong/Pungut PPh Pasal 21.

b. Daftar Bukti Potong PPh Pasal 22.

- c. Daftar Bukti Potong PPh Pasal 23.
- d. Daftar Bukti Potong PPh Pasal 25.
- e. Surat Pemberitahuan, dapat dilihat setelah melakukan proses posting, yang tujuannya untuk memindahkan transaksi di Bukti Potong/Pungut ke lembar SPT.

3. Fasilitas Mencetak Hasil Perekaman

Hasil Perekaman Data dapat dicetak langsung dalam bentuk formulir perpajakan. Formulir yang dapat dicetak yaitu:

- c. Bukti Potong/Pungut
- d. SPT

4. Fasilitas Pengiriman Data Hasil Perekaman.

Dengan menggunakan program aplikasi ini, data hasil perekaman dimungkinkan untuk dikirim secara on-line ke basis data Direktorat Jenderal Pajak melalui jaringan internet.

**2.3.7.3 Fasilitas yang tersedia dalam aplikasi e-SPT Masa PPN:**

1. Perekaman data beserta lampirannya

Sistem e-SPT menyediakan fasilitas perekaman data SPT dan lampirannya dan melakukan perhitungan – perhitungan secara otomatis pada saat perekaman serta sinkronisasi data lampiran dan SPT induk.

2. Perekaman data SPT pembetulan beserta lampirannya

Sistem e-SPT menyediakan fasilitas untuk melakukan perekaman SPT pembetulan.

### 3. User Profile

Sistem e-SPT memiliki kemampuan untuk mengatur profil masing – masing pengguna sesuai tanggungjawabnya.

### 4. Memelihara data Wajib Pajak Lawan Transaksi

Sistem e-SPT memiliki fasilitas untuk merekam dan memelihara data wajib pajak lawan transaksinya.

### 5. Impor data lampiran

Sistem e-SPT memiliki kemampuan untuk mengimpor data faktur pajak dengan format tertentu, yang dihasilkan oleh sistem yang digunakan Wajib Pajak atau data faktur pajak hasil ekspor dari terminal sistem e-SPT lainnya.

### 6. Generate data digital SPT

Untuk menghasilkan data digital SPT yang akan diberikan ke KPP dalam bentuk CD atau Flashdisk atau dikirimkan secara online.

## 2.3.8 Tata Cara Pelaporan, Penyampaian, dan Pembetulan e-SPT

### 2.3.8.1 Tata Cara Pelaporan e-SPT

Mengacu pada dasar hukum KEP-383/PJ/2002 yang telah mengalami perubahan tiga kali, perubahan terakhir PER-184/PJ/2004 tentang tata cara pelaporan SPT dengan menggunakan media komputer (e-SPT) sebagai berikut:

1. Wajib pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer yang dipergunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya.

2. Wajib pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data – data perpajakan yang akan dilaporkan, antara lain:
  - a. Data identitas wajib pajak pemotong/pemungut dan identitas wajib pajak yang dipotong/dipungut seperti: NPWP, nama alamat, kode pos, nama KPP, pejabat penandatanganan, kota, format nomor bukti pemotong/pungut, nomor awal bukti pemotong/pungut, kode kurs mata uang yang digunakan.
  - b. Bukti pemotong/pemungutan PPh.
  - c. Faktur pajak.
  - d. Data perpajakan yang terkandung SPT.
  - e. Data Surat Setoran Pajak (SSP) seperti : Masa Pajak, Tahun Pajak, tanggal setor, NTTTP, kode MAP/KJS, dan jumlah pembayaran pajak.
3. Wajib pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/ perpajakansendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki oleh wajib pajak ke dalam aplikasi e-SPT mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi e-SPT.
4. Wajib pajak mencetak bukti potong/pungut dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikan kepada pihak yang dipotong/dipungut.
5. Wajib pajak mencetak formulir induk induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh yang dipotong.dipungut.
6. Wajib pajak menandatangani SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi e-SPT.

7. Wajib pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan disimpan dalam media computer (CD, Flashdisk, dsb).
8. Wajib pajak melaporkan SPT dengan menggunakan media elektronik ke KPP dengan membawa formulir induk SPT Masa PPh/PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani beserta file data SPT yang tersimpan dalam media komputer sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
9. Wajib pajak melaporkan SPT secara elektronik ke KPP dengan membawa formulir induk SPT Masa PPh/PPN dan atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani dengan membawa Berita Acara Serah Terima Informasi SPT yang dikirim secara elektronik sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

#### **2.3.8.2 Tata Cara Penyampaian e-SPT**

Tata cara penyampaian e-SPT menurut Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor 6/PJ/2009 tentang petunjuk teknis tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan pasal 3 angka 1 adalah:

“Penyampaian e-SPT oleh wajib pajak ke KPP tempat wajib pajak terdaftar dapat dilakukan:

- a. Secara langsung atau melalui pos /perusahaan jasa ekspedisi/ kurir dengan bukti pengiriman surat dengan membawa atau mengirimkan formulir Induk SPT Masa PPh dan SPT masa PPN dan/atau SPT

Tahunan PPh hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani dan file data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan, atau

- b. Melalui e-Filing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 2.3.8.3 Tata Cara Pembetulan e-SPT

Tata cara pembetulan e-SPT menurut Modul Sosialisasi e-SPT oleh DJP dalam Lingga (2012) adalah.

1. Pembetulan atas SPT yang telah disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT) wajib disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT).
2. Pembetulan atas SPT yang disampaikan dalam bentuk kertas (hardcopy), dapat disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT) atau dalam bentuk kertas (hardcopy).



### 2.3.9 Perbedaan dan Persamaan SPT Manual dan e-SPT

#### 2.3.9.1 Perbedaan SPT Manual dan e-SPT

Tabel 2.1 Perbedaan SPT dan e-SPT

<b>Perbedaan</b>	<b>SPT (Surat Pemberitahuan)</b>	<b>e-SPT (Surat Pemberitahuan Elektronik)</b>
Bentuk	Formulir Kertas	Data Elektronik
Penyampaian	Secara manual di bawa langsung ke KPP atau KP2KP atau melalui jasa Pos / Ekspedisi Kurir	1. Secara Manual 2. Secara Elektronik (e-filing) melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP)

Sumber : Hasil Olahan Data

#### 2.3.9.2 Persamaan SPT Manual dan e-SPT

Persamaan SPT Manual dengan e-SPT adalah sebagai alat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban. Persamaan lain dari SPT Manual dan e-SPT yaitu formulir 1111 e-SPT maupun SPT Manual dilaporkan/ disampaikan menggunakan media kertas (hardcopy). Meskipun kedua alat ini menggunakan metode yang berbeda akan tetapi nilai yang dihasilkan sama.



## 2.4 EFISIENSI

### 2.4.1 Pengetian Efisiensi

Istilah efisiensi diadopsi dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *efficiency*, yang asal kata *efficient*. Oxford Dictionary mendefinisikan *efficient* sebagai berikut:

1. (of a system or machine) achieving maximum productivity with minimum wasted effort or expense.
2. Preventing the wasteful use of a particular resource.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi efisiensi yaitu tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu (dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya), mampu menjalankan tugas dengan cepat dan cermat, berdaya guna, bertepatan guna. Sedangkan efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna penciptaan/hasil yang maksimum.

Definisi lain tentang Efisiensi menurut Rahardjo Adisasmita (2012:2)

“Efisiensi adalah komponen – komponen input yang digunakan seperti waktu, tenaga dan biaya dapat dihitung penggunaannya dan tidak berdampak pada pemborosan atau pengeluaran yang tidak berarti”.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat atau sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian mengenai penerapan e-SPT telah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan e-SPT tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini:

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Variabel	Hasil
1	Zahra Purnama (2011)	Pengaruh Penerapan e-SPT dan e-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Badan) dalam Melaporkan SPT	Variabel X1: Penerapan e-SPT Variabel X2: Penerapan e-Filling Variabel Y: Kepatuhan Wajib Pajak (Badan) dalam Melaporkan SPT	1. Terdapat pengaruh signifikan antara variabel penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT dengan presentase pengaruh sebesar 12,95%. 2. Terdapat pengaruh signifikan antara variable penerapan e-Filling terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT dengan presentase pengaruh sebesar 14,78%.
2	Ita Salsalina Lingga (2012)	Pengaruh Penerapan e-SPT terhadap Efisiensi Pemrosesan	Variabel X: Penerapan e-SPT Variabel Y: Efisiensi	Penerapan e-SPT berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data

		Data Perpajakan: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Bandung	Pemrosesan Data Perpajakan	perpajakan. Efisiensi pemrosesan data perpajakan dipengaruhi sebesar 36,4%, sisanya 63,3% dipengaruhi oleh faktor – faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.
3	Falerian R.A Tamboto (2013)	Pengaruh Penerapan e-SPT PPN terhadap Efisiensi Pengisian SPT PPN Menurut Persepsi Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama Manado	Variabel X: Penerapan e-SPT Variabel Y: Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Kena Pajak	Penerapan e-SPT berpengaruh terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi pengusaha kena pajak pada KPP Pratama Manado. Efisiensi pengisian SPT dipengaruhi sebesar 38% sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor – faktor lain diluar penelitian ini.
4	Debbie Deborah.S. Mokolinug <sup>1</sup> dan Novi S.Budiarso <sup>2</sup> (2014)	Pengaruh Penerapan e-SPT terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan (Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Kota Tomohon)	Variabel X: Penerapan e-SPT PPN Terdiri dari: Kepraktisan (X1), Kemudahan Perhitungan (X2), Kemudahan Pelaporan (X3), Keandalan (X4)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepraktisan dan kemudahan perhitungan berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan sedangkan kemudahan pelaporan

			<p>Variabel Y: Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan</p>	<p>dan kepraktisan e-SPT tidak berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan pada pengusaha kenadi kota Tomohon.</p>
--	--	--	---	--

Sumber : Hasil Olahan Data



## **BAB III**

### **METEDOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Gambaran Umum**

##### **3.1.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga**

KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga beralamatkan di Jl K.H Ahmad Dahlan No 14 A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga masuk dalam lingkup kanwil DJP Jakarta Selatan dan merupakan pecahan dari KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu dengan (Saat Mulai Beroperasi) SMO terhitung mulai 1 Oktober 2007. Pada tahun 2008 KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga mengadakan renovasi gedung guna meningkatkan kenyamanan bagi pegawai KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga dan Wajib Pajak.

Selain itu memang dianggap perlu diadakan penataan ulang ruangan-ruangan yang ada agar sesuai dengan struktur organisasi yang baru agar sesuai modernisasi Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga merupakan salah satu instansi vertikal dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang telah menerapkan sistem administrasi perpajakan modern sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 31/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu perubahan yang terjadi pada penerapan yang sistem administrasi perpajakan modern adalah penggabungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan

Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (KARIKPA) menjadi Kantor Pelayanan Pratama.

### 3.1.2 Visi, Misi dan Tupoksi KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga

KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga memiliki visi dan misi yang sama dengan Direktorat Jenderal Pajak.

- a. Visi dari KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga adalah :

Menjadi instansi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

- b. Misi dari KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga adalah :

Menghimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

Tugas pokok dari KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga adalah melaksanakan pelayanan, konsultasi, pengawasan administratif, dan pemeriksaan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak tidak langsung lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewengnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga menjalankan fungsi :

- a. Mengumpulkan, mencari dan mengolah data, mengamati potensi perpajakan serta menyajikan informasi perpajakan.
- b. Mengumpulkan, mencari dan mengolah data, mengamati potensi perpajakan serta menyajikan informasi perpajakan.
- c. Menetapkan dan menerbitkan produk hukum perpajakan.
- d. Mengadministrasikan dokumen dan berkas perpajakan, menerima dan
- e. Mengolah surat pemberitahuan, serta menerima surat lainnya.
- f. Melakukan penyuluhan perpajakan.
- g. Melaksanakan registrasi Wajib Pajak.
- h. Melaksanakan ekstensifikasi.
- i. Menatausahakan piutang dan melaksanakan penagihan pajak.
- j. Melaksanakan penerimaan pajak.

### **3.1.3 Wilayah Kerja KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga**

Wilayah Kerja KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga meliputi tiga kelurahan di kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yaitu meliputi :

- a. Kelurahan Gunung

Kelurahan Gunung merupakan kawasan yang memiliki potensi pajak paling banyak di sektor transportasi, perdagangan dan komunikasi.

Berdasarkan data statistik, tercatat 5528 Wajib Pajak Orang Pribadi dan

1000 Wajib Pajak Badan. Kelurahan Gunung ditangani oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi III.

b. Kelurahan Melawai

Kelurahan Melawai merupakan kawasan yang memiliki paling banyak Wajib Pajak Badan dibandingkan dengan kelurahan Gunung dan Petogogan. Berdasarkan data penulis peroleh, tercatat sebanyak 3562

Wajib Pajak Orang Pribadi dan 2949 Wajib Pajak Badan di Kelurahan Melawai. Hal ini dikarenakan kawasan Melawai merupakan kawasan niaga yang banyak bergerak pada sektor industri pengolahan. Itulah salah satu alasan mengapa kawasan Melawai blok 1, 2, 3, 5, 6, dan 7, ditangani oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi II dan untuk kelurahan Melawai blok 4, 8, 9, 10, 11, dan 12 ditangani oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV.

- c. Kelurahan Petogogan merupakan kawasan yang memiliki Wajib Pajak Orang Pribadi terbanyak dibandingkan dengan Kelurahan Melawai dan Gunung. Kawasan ini didominasi oleh sektor usaha real estate, usaha persewaaan, dan pasar perusahaan karena diwilayah ini terdapat apartemen dan pemukiman mewah. Tercatat sebesar 5544 Wajib Pajak Orang Pribadi dan 1167 Wajib Pajak Badan di wilayah ini. Kelurahan Petogogan ditangani oleh Seksi Pengawasan dan konsultasi I.

Dalam administrasi KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga tercatat 19.750 Wajib Pajak, sebagian besar adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang mencapai 74% diikuti badan yang memiliki prosentase hanya sebesar 26%.




### 3.1.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga

Salah satu perubahan mendasar pada penerapan sistem administrasi perpajakan modern yaitu pembangunan struktur organisasi di bangun berdasarkan fungsi, tidak lagi menurut seksi-seksi berdasarkan jenis pajak. Struktur organisasi yang baru dirancang berdasarkan fungsi, yaitu :

- a. Fungsi Pelayanan (Seksi Pelayanan serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi).
- b. Fungsi Penegakan hukum (Seksi Pemeriksaan dan Seksi Penagihan), dan
- c. Fungsi Pendukung (Sub Bagian Umum serta Seksi Pengolahan Data dan Informasi).



Gambar dibawah ini menunjukkan bagan struktur organisasi pada KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi pada KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Kepala Kantor : Wahyu Widodo R.

Kasubag Umum dan Kepatuhan Internal : Rosita Saleh (12 Orang)

Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi	: Ferdinad (6 Orang)
Kepala Seksi Pelayanan	: Sukur Mujiyana (18 Orang)
Kapala Seksi Penagihan	: Leonald Rosa Sidabutar (5 Orang)
Kepala Seksi Pemeriksaan	:Christian Luther Papa(3 Orang)
Kepala Seksi Waskom I	: Sukar Naibaho (6 Orang)
Kepala Seksi Waskom II	: Moch. Kusniawan ( 9 Orang)
Kepala Seksi Waskom III	:Sofianto (10 Orang)
Kepala Seksi Waskom IV	: Andi Sulistiyo ( 9 Orang)
Kepala Seksi Ekstensifikasi	: Emy Sofia (5 Orang)
Kelompok Fungsional Pemeriksa	
Supervisor I	: Muhawarman Arif
Supervisor II	: Deni Achmad Nurulaen, Andi Prasetyo
Fungsional	: M. Idham, Lusi Surtiawati, Sri Sasongko Rochyati, Kadek Dedy, Adnyana, Ali Subekhi, Dadang Iqbal Badruzaman, Arif Yanuar Tri Achmadi.



## **3.2 Metode Penelitian**

### **3.2.1 Waktu dan Tempat Penelitian**

#### **1. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Tiga dimulai bulan April sampai Juni 2017.

#### **2. Tempat Penelitian**

Tempat penelitian sekaligus menjadi objek penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Tiga yang berada di Jl. K.H Ahmad Dahlan No.14A, Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

#### **3.2.2 Desain Penelitian**

Desain penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kausal (Causal Research) yang merupakan metode penelitian untuk mengetahui hubungan satu atau lebih variabel bebas (independent variable) terhadap variabel terikat (dependent variable). variabel bebas (independent variable) dalam penelitian ini adalah penerapan e-SPT dan variabel terikat (dependent variable) adalah efisiensi pemrosesan data perpajakan.

### 3.3 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian belum jawaban yang empirik (Sugiyono, 2016). Adapun hipotesis yang akan di uji sebagai berikut:

#### **Pengaruh Penerapan e-SPT terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan**

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor 06/PJ/2009 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik pada Pasal 2 dijelaskan bahwa “Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT dan pemberitahuan Perpanjangan SPT secara elektronik melalui satu atau beberapa perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh DJP”. e-SPT merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan dalam pelaporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkannya sistem e-SPT, diharapkan para wajib pajak akan lebih mudah melakukan kewajibannya tanpa harus mengantri di kantor – kantor pelayanan pajak sehingga dirasa lebih efektif dan efisien. Pelaporan e-SPT menggunakan sistem komputer juga dapat meminimalkan jumlah sumber daya manusia (SDM) dalam perhitungan dan perekaman data.

Penelitian Lingga (2012) menemukan bahwa Penerapan e-SPT berpengaruh signifikan terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan hipotesa yaitu sebagai berikut:

Ho : Penerapan e-SPT tidak berpengaruh terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan.

Ha : Penerapan e-SPT berpengaruh terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan.

Kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.2 Kerangka Penelitian

### 3.4 Variabel dan Skala Penelitian

#### 3.4.1 Variabel

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu dari satu variabel bebas (independent variable) dan satu variabel terikat (dependent variable), yaitu:

- a. Independent variable (variabel X) atau variabel bebas merupakan variabel yang dapat mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya dependent variable (variabel Y) atau variabel terikat,

dalam penelitian ini yang menjadi Independent variable (variabel X) adalah “Penerapan e-SPT”.

- b. Dependent variable (variabel Y) atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya Independent variable (variabel X) atau variabel bebas, dalam penelitian ini yang menjadi dependent variable (variabel Y) atau variabel terikat adalah “efisiensi pemrosesan data perpajakan “

### 3.4.2 Skala Pengukuran


Skala yang digunakan adalah skala likert poin dengan rentang angka 1-5 yang memberikan gambaran sampai seberapa jauh responden melaksanakan fungsi sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomenal sosial (Sugiyono, 2016:93). Skor atas jawaban untuk kuesioner yang diajukan sebagai berikut:

1. Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Tidak Setuju (TS)
3. Kurang Setuju (KS)
4. Setuju (S)
5. Sangat Setuju (SS)

### 3.5 Variabel Operasional Penelitian

Variabel Operasional Penelitian adalah suatu cara untuk mengukur suatu konsep yang dalam hal ini terdapat variabel - variabel yang langsung mempengaruhi dan dipengaruhi, yaitu variabel yang dapat menyebabkan masalah-masalah lain terjadi dan atau variabel yang situasi dan kondisinya tergantung variabel lain. Sesuai dengan judul skripsi yaitu “Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan”.

Untuk mengukur variabel bebas dan terikat, dilakukan penyebaran angket kepada sejumlah responden. Angket tersebut disusun berdasarkan indikator-indikator yang digunakan untuk melihat apakah penerapan e-SPT memiliki pengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan.



Tabel 3.1

Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Penerapan e-SPT (X) (Aristianti, 2011)	1. Kepraktisan 2. Kemudahan Perekaman Data 3. Kemudahan Pemakaian 4. Kemudahan Perhitungan 5. Keamanan 6. Kemudahan Pelaporan	Ordinal



Efisiensi Pemrosesan Data (Y) (Lingga, 2012)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jelas, akurat dan tepat waktu</li> <li>2. Meminimalkan Jumlah SDM</li> <li>3. Hemat Waktu</li> <li>4. Hemat Biaya</li> </ol>	Ordinal
--	--	---------

### 3.6 Metode Pengumpulan Data

#### 3.6.1 Metode pengumpulan data 2 (dua) cara, yaitu:

1. Metode Penelitian Kepustakaan (Library research) adalah penelitian dengan cara mengumpulkan data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku yang ada dan sumber data yang lainnya berkaitan dengan pembahasan masalah yang dibutuhkan.
2. Metode Penilaian Lapangan (field research) adalah metode dengan mengunjungi objek penelitian guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun penelitian tersebut.

#### 3.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode angket, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan instrument (kuesioner) yang berisi daftar pertanyaan kepada responden. Angket yang digunakan adalah angket tertutup, sehingga responden tinggal memilih jawaban yang dianggap paling sesuai.

### 3.6.3 Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner yang akan diberikan kepada wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Tiga Jakarta Selatan.

### 3.7 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yang secara khusus dikumpulkan untuk menjawab kuesioner atau berkomunikasi langsung kepada responden melalui kuisisioner yang langsung diberikan kepada responden. Data yang diperoleh langsung dari badan/pengusaha kena pajak terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga.
2. Data Sekunder, yaitu pengumpulan data dapat diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dalam usaha memperoleh landasan teori dari buku-buku dan literature - literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 3.8 Populasi dan Sampel

#### 3.8.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari

dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang tetapi juga objek dan benda – benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/ subjek itu (Sugiyono, 2016:80). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan/ Pengusaha yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoraran Baru Tiga. Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 6.400 wajib pajak badan.

### 3.8.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2016:80). Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu mempunyai tujuan atau target tertentu dalam memilih sampel secara tidak acak.

Pengambilan sample dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin agar bisa diketahui berapa jumlah sampel yang akan diambil.

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

$$n = \frac{6.400}{1 + 6.400(0,1)^2}$$

$$n = 98,46$$

$$n = 98 \text{ (dibulatkan 98)}$$

Dimana :

$n$  = Sampel

$N$  = Populasi

$e$  = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolelir atau diinginkan dalam penelitian ini adalah (10%).

Dalam rumus slovin memakai 5-10%. Dalam penelitian ini dikarenakan keterbatasan waktu dan tenaga maka penelitian ini mengambil tingkat kesalahan atau error 10%. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah sampel yang akan di uji adalah sebanyak 98 responden.

### **3.9 Metode Analisis Data**

#### **3.9.1 Uji Kualitas Data**

Penelitian yang mengukur variabel dengan menggunakan instrumen dalam kuisisioner harus dilakukan pengujian kualitas terhadap data yang diperoleh dengan uji validitas dan uji reabilitas. Uji validitas dan uji reabilitas dilakukan untuk mengetahui ketepatan alat ukur dalam mengukur objek yang diteliti.

##### **3.9.1.1 Uji Validitas Data**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisisioner. Suatu kuisisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut. Uji validitas dapat dilakukan dengan cara: (1)

Melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. (2) Uji validitas dapat juga dilakukan dengan melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. (3) Uji dengan confirmatory factor analysis (CFA) (Ghozali, 2016:52).

### 3.9.1.2 Uji Reliabilitas Data

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variabel-variabel. Kuesioner dapat dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas dapat diukur dengan dua cara: (1) Repeated measure atau pengukuran ulang. (2) One shot atau pengukuran sekali saja. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha  $> 0.70$ . (Ghozali, 2016:47).

### 3.9.2 Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana pada dasarnya adalah untuk menganalisis hubungan linear antara satu variabel independen dengan variabel dependen yang digunakan untuk memprediksi atau meramalkan suatu nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen.

Hubungan tersebut dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik regresi sederhana yang berasal dari data sampel yang mempunyai hubungan fungsional

antara kedua variabel tersebut yang dirumuskan dalam bentuk model sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan :

Y = Variabel terikat ( Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan)

a = Bilangan Konstanta

b = koefisien regresi (menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada hubungan nilai variabel independen)

X = Variabel bebas (penerapan e-SPT)

e = Tingkat kesalahan.



### 3.9.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah sebuah prosedur penelitian yang digunakan untuk menguji secara ilmiah melalui analisis statistik apakah hubungan yang diteorikan benar berdasarkan sampel yang diperoleh. Uji hipotesis digunakan untuk menentukan apakah hipotesis yang diajukan merupakan pernyataan atau dugaan yang benar sehingga hipotesis tersebut harus diterima atau merupakan pernyataan atau dugaan yang salah sehingga hipotesis tersebut ditolak. Pengujian hipotesis dilakukan melalui :

#### 3.9.3.1 Uji t (Uji Persial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing – masing variable independent terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan antara  $t_{hitung}$  dengan  $t_{table}$ . Untuk menentukan nilai  $t_{table}$  ditentukan dengan tingkat signifikan 5% dengan derajat kebebasan  $df = (n-k-1)$  dimana  $n$  adalah jumlah responden dan  $k$  adalah jumlah variabel. Kriteria pengujian yang digunakan adalah:

Jika  $t_{hitung} > t_{table} (n-k-1)$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Jika  $t_{hitung} < t_{table} (n-k-1)$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

Selain itu uji t dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi (taraf signifikan  $\alpha=5\%$ )

Jika nilai  $sig < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Jika nilai  $sig > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

### 3.9.3.2 Uji Adjusted $R^2$ (Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) tujuan pengujian ini untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antara variabel independen (x) dan variabel dependen (y) yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi (adjusted R-square). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan keterikatannya dengan variabel dependen sangat lemah begitu pula sebaliknya jika  $R^2$  yang besar berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat kuat.





## BAB IV

### ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga, diperoleh data melalui kuisioner yang disebar kepada responden melalui beberapa pernyataan mengenai pengaruh penerapan e-SPT terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan.

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga. Terdapat 98 kuisioner yang disebar oleh peneliti, dari jumlah kuisioner tersebut seluruh kuisioner kembali utuh tanpa ada kuisioner yang hangus sehingga seluruh kuisioner dapat diolah. Kuisioner terdiri dari 16 pernyataan, terdapat 12 pernyataan untuk variabel penerapan e-SPT dan 4 pernyataan untuk variabel efisiensi pemrosesan data perpajakan. Gambaran mengenai data sampel dapat dilihat di bawah ini:

**Tabel 4.1**

#### Data Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah	Presentase
1	Jumlah kuisioner yang disebar	98	100%
2	Jumlah kuisioner yang kembali	98	100%
3	Jumlah kuisioner yang tidak kembali	0	0%
4	Jumlah kuisioner yang tidak dapat diolah	0	0%
5	Jumlah kuisioner yang dapat diolah	98	100%

Sumber : Data yang Diolah

Data demografi responden tabel di bawah ini menyajikan beberapa karakteristik responden sebagai berikut:

**1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.**

**Tabel 4.2**

**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki – Laki	86	87,8	87,8	87,8
	Wanita	12	12,2	12,2	100,0
	Total	98	100,0	100,0	

Sumber : Data yang Diolah

Dari data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada tabel 4.2 di atas, maka jumlah responden terbesar adalah responden yang berjenis kelamin laki – laki yaitu berjumlah 86 responden atau 87,8%. Sedangkan jumlah responden yang berjenis kelamin wanita yaitu berjumlah 12 responden atau 12,2%.

**2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.**

**Tabel 4.3**

**Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	22-30	50	51,0	51,0	51,0
	31-46	33	33,7	33,7	84,7
	47-64	15	15,3	15,3	100,0
	Total	98	100,0	100,0	

Sumber : Data yang Diolah

Dari data karakteristik responden berdasarkan usia pada tabel 4.3 di atas, maka usia responden terbesar adalah berusia 22-30 tahun yaitu berjumlah 50 responden atau 51,0%, sedangkan usia responden terkecil adalah berusia 47-64 tahun yaitu sebanyak 15 responden atau 15,3%, dan sisanya berusia 31-46 sebanyak 33 responden atau 33,7%.

### 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

**Tabel 4.4**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S2	1	1,0	1,0	1,0
	S1	47	48,0	48,0	49,0
	D3	17	17,3	17,3	66,3
	SMA	33	33,7	33,7	100,0
	Total	98	100,0	100,0	

Sumber : Data yang Diolah

Dari data karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan pada tabel 4.4 di atas, dapat dilihat jumlah responden dengan pendidikan terakhir S2 berjumlah 1 responden atau sebesar 1%, responden dengan pendidikan terakhir SI berjumlah 47 responden atau sebesar 48,0%, responden dengan pendidikan terakhir D3 berjumlah 17 atau 17,3%, dan responden dengan pendidikan terakhir SMA berjumlah 33 responden atau 33,7%.

#### 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan.

Tabel 4.5

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Pegawai Swasta	82	83,7	83,7	83,7
Wiraswasta	16	16,3	16,3	100,0
Total	98	100,0	100,0	

Sumber : Data yang Diolah

Dari data karakteristik responden berdasarkan jenis pekerjaan pada tabel 4.5 di atas, maka jenis pekerjaan terbesar adalah pekerjaan pegawai swasta yaitu berjumlah 82 responden atau 83,7%, sedangkan jenis pekerjaan terkecil adalah pekerjaan wiraswasta yaitu berjumlah 16 orang atau 16,3%.

#### 4.2 Uji Kualitas Data

##### 4.2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid apabila pernyataan pada kuisioner dapat mengungkapkan suatu yang diukur oleh kuisioner tersebut. Validitas suatu butir pernyataan dapat dilihat pada hasil output SPSS pada tabel item-total statistic. Suatu variabel dikatakan valid apabila  $r_{hitung}$  yang merupakan nilai Corrected Item - Total Correlation > dari  $r_{tabel}$ . Nilai  $r_{tabel}$  diperoleh melalui df (degree of

freedom) =  $n - k - 1$ , atau  $df = 96$  dengan 0,05 didapat  $r_{tabel}$  sebesar  $\alpha$  0,05 didapat sebesar 0,199.

Hasil uji validitas untuk  $r_{hitung}$  (per item) dapat dilihat dalam hasil output SPSS 23.0 pada kolom Corrected Item - Total Correlation seperti yang disajikan sebagai berikut:

1. Uji Validitas Penerapan e-SPT ( X )

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Validitas Penerapan e-SPT**

	Corrected Item-Total Correlation	r tabel	Keterangan
X1	,400	0,199	Valid
X2	,208	0,199	Valid
X3	,476	0,199	Valid
X4	,493	0,199	Valid
X5	,583	0,199	Valid
X6	,667	0,199	Valid
X7	,504	0,199	Valid
X8	,372	0,199	Valid
X9	,453	0,199	Valid
X10	,552	0,199	Valid
X11	,686	0,199	Valid
X12	,532	0,199	Valid

Sumber: Data yang Diolah

Berdasarkan tabel di atas pada kolom Corrected Item - Total Correlation (rhitung) untuk masing – masing item atau butir pernyataan nilainya lebih besar dari rtabel (0,199), sehingga dapat disimpulkan bahwa 12 pernyataan untuk variabel penerapan e-SPT adalah valid.

## 2. Uji Validitas Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan (Y)

Tabel 4.7

### Hasil Uji Validitas Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan

	Corrected Item-Total Correlation	r tabel	Keterangan
Y1	,527	0,199	Valid
Y2	,520	0,199	Valid
Y3	,586	0,199	Valid
Y4	,628	0,199	Valid

Sumber: Data yang Diolah

Berdasarkan tabel diatas pada kolom Corrected Item - Total Correlation (rhitung) untuk masing – masing item atau butir pernyataan nilainya lebih besar dari rtabel (0,199), sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan untuk variabel efisiensi pemrosesan data perpajakan adalah valid.

### 4.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reabilitas merupakan konsistensi dan stabilitas suatu skor dari suatu instrument pengukuran. Suatu kuisisioner dapat dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Uji reabilitas menunjukkan instrument yang sudah dipercaya dan dapat menghasilkan

data yang dapat dipercaya pula. Reabilitas suatu variabel dapat dikatakan baik jika memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,70.

Berikut ini hasil perhitungan reabilitas dengan menggunakan software IBM SPSS Statistic versi 23.0.

**Tabel 4.8**

**Hasil Uji Reabilitas Variabel Penelitian**

Cronbach's Alpha	N of Items
0,869	16

Sumber : Data yang Diolah

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan *Cronbranch's Alpha* 0,869 > 0,70. Dapat disimpulkan semua variabel yang dijadikan instrument dalam penelitian ini menunjukkan tingkat reabilitas yang bisa dipercaya dan dinyatakan telah handal. Dibuktikan dengan nilai *cronbach's alpha* semua variabel yang lebih dari 0,70.

#### **4.3 Analisis Regresi Linear Sederhana**

Untuk menguji hipotesis penelitian ini digunakan alat analisis regresi sederhana, karena dalam modelnya memasukkan satu variabel independen dan satu variabel dependen. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh penerapan e-SPT (X) terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan (Y). Berdasarkan pada pengolahan data menggunakan program statistic SPSS 23.0 maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Regresi Linear Sederhana**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,674	2,036		,823	,413
	Penerapan e-SPT	,292	,041	,589	7,140	,000
a. Dependent Variable: Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan						

Sumber : Data yang Diolah

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa variabel dependen (Y) dipengaruhi oleh variabel independen (X) yang digunakan dalam penelitian, sehingga terbentuklah persamaan sebagai berikut:

$$Y = 1,674 + 0,292(X) + e$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi di atas dapat dijelaskan:

- a. Nilai konstanta sebesar 1,674 artinya jika penerapan e-SPT (X) konstan atau sama dengan nol maka pemrosesan data perpajakan (Y) sebesar 1,674 dengan asumsi faktor – faktor lain dianggap tetap.
- b. Koefisien regresi sebesar 0,292 artinya jika penerapan e-SPT (X) mengalami kenaikan satu satuan, maka efisiensi pemrosesan data perpajakan (Y) akan meningkat pula sebesar 0,292 dengan asumsi faktor – faktor lain dianggap tetap. Koefisien regresi tersebut bernilai positif yang artinya penerapan e-SPT mempunyai pengaruh positif terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan.



#### 4.4 Pengujian Hipotesis

##### 4.4.1 Uji Signifikansi Pengaruh Parsial ( Uji - t)

Uji - t adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Uji - t dalam penelitian ini menggunakan program SPSS version 23.0 dan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.10

Hasil Uji - t

		Unstandardized Coefficients <sup>a</sup>		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
Model 1	(Constant)	1,674	2,036		,823	,413
	Penerapan e-SPT	,292	,041	,589	7,140	,000

a. Dependent Variable: Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan

Sumber : Data yang Diolah

Berdasarkan tabel 4.10 di atas menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji signifikansi pengaruh parsial (uji-t) pada variabel X menghasilkan signifikansi sebesar 0,000. Tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya hipotesis penerapan e-SPT berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan.

Dari tabel di atas, dapat diketahui juga bahwa nilai  $t_{hitung}$  adalah 7,140. Pada tingkat signifikansi 5% dengan  $df = n - k - 1 = 98 - 1 - 1 = 96$  diperoleh nilai  $t_{tabel} = 1,985$ . Kriteria yang digunakan untuk di uji t adalah jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. dan jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Karena  $t_{hitung} = 7,140 > t_{tabel} = 1,985$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya bahwa penerapan e-SPT berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan.

#### 4.4.2 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui presentase pengaruh variabel independen (X) secara serentak terhadap variabel dependen (Y). persentase tersebut menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Semakin besar koefisien determinasinya, maka semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya. Berikut adalah tabel hasil perhitungan koefisien determinasi ( $R^2$ ) dengan menggunakan SPSS 23.0.

Tabel 4.11

#### Hasil Analisis Koefisien Determinasi

##### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,589 <sup>a</sup>	0,347	0,340	1,767
a. Predictor: (Constant), Penerapan e-SPT				

Sumber : Data yang Diolah

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, diperoleh nilai R Square sebesar 0,340. Adapun kriteria nilai  $R^2$  adalah 0 sampai 1, dimana jika nilai diperoleh mendekati 1 maka model yang digunakan semakin baik. Dari nilai R Square 0,340 dapat dinyatakan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 34% sedangkan 66% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

#### 4.5 Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penerapan e-SPT berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. Penelitian ini ditunjukkan melalui beberapa pengujian terdapat pengaruh antara penerapan e-SPT terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan pada kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Kebayoran Baru Tiga. Besarnya pengaruh penerapan e-SPT terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan dapat dilihat melalui hasil uji koefisien determinasi dimana dari hasil pengujian tersebut ditunjukkan sebesar 34%. Karena penerapan e-SPT berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan, maka diharapkan wajib pajak akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Lingga (2012) yang menjelaskan bahwa penerapan e-SPT berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. Hal ini sejalan dengan tujuan Direktorat Jenderal Pajak, ditunjukkan bahwa dengan penerapan e-SPT ini pemrosesan data perpajakan menjadi lebih cepat, sumber daya manusia yang dibutuhkan menjadi lebih sedikit, dan hasil pemrosesan data menjadi lebih akurat dan tepat. Selain itu juga dengan adanya sistem reformasi

pajak yang telah dilakukan oleh DJP, sangat menguntungkan bagi semua pihak. Terutama bagi negara, dimana data pajak yang bisa diakses kapan pun dapat menjadi lebih efisien sehingga peningkatan penerimaan pajak dapat mencapai sesuai dengan target yang diharapkan.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Penerapan e-SPT mempunyai pengaruh signifikan terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil pengujian hipotesis, dimana pengujian dalam penelitian ini menunjukkan  $t_{hitung} = 7,140 > t_{tabel} = 1,985$  dengan signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya bahwa penerapan e-SPT berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan.

Besarnya pengaruh penerapan e-SPT terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan dalam melaporkan SPT sebesar 34%, sisanya 66% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

#### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sosialisasi secara meluas mengenai penerapan e-SPT kepada wajib pajak untuk lebih ditingkatkan lagi dalam semua aspek yang ada, sehingga wajib pajak akan memahami dan akan timbul kesadaran serta motivasi pada diri wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas e-SPT sebagai sarana pelaporan pajak yang terutang.

2. Perlunya dilakukan penyempurnaan secara terus menerus terhadap sistem e-SPT sehingga menghilangkan kendala dalam penerapan e-SPT oleh wajib pajak. Dengan kata lain sistem tersebut harus lebih mudah diterapkan oleh wajib pajak.
3. Perlu terus dilakukan kualitas pelayanan kepada wajib pajak yang cepat dan akurat sehingga wajib pajak tidak perlu mengantri terlalu lama (efisien).
4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan perlu menambah variabel lain ditinjau dari aspek yang berbeda yang tidak digunakan dalam penelitian ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2012. Manajemen Pemerintah Daerah Edisi Pertama, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Bekti, Zahra Purnama E. 2011. Pengaruh Penerapan e-SPT dan e-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Badan) dalam Melaporkan SPT yang Terdaftar di KPP Pratama Tegalega. Skripsi : Fakultas Ekonomi, Universitas Padjajaran, Bandung.
- Fasmi, Lasnofa dan Fausan Misra. 2012. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang.
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23.0, Badan Penerbit Universitas Sumatera Diponegoro, Semarang.
- Handayani dan Supadmi. 2013. Pengaruh Efektivitas e-SPT Masa Ppn Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Denpasar Barat, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana (Online), Vol.4 No.1.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-383/PJ/2002 atas perubahan ketiga PER-184/PJ/2004 Tentang Tata Cara Pembayaran Setoran Pajak melalui Sistem Pembayaran On-Line dan Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam bentuk digital.
- Khoirulanis, Ida. 2016. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kemudahan Sistem, Kebermanfaatan Sistem dan Kualitas Sistem Terhadap Penerapan e-SPT serta Implikasinya Terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Lingga, Ita Salsalina. 2012. Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan : Survey terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP pratama Bandung, Jurnal Akuntansi : Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Marantha Bandung.
- Mardiasmo, 2016. Perpajakan: Edisi Revisi, Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Markolinug, Debbie Deborah.S. dan Novi S. Budiarmo. 2014. Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan (Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Kota Tomohon). Jurnal EMBA. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Pandiangan, Libert. 2008. Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan, Jakarta: PT Alex Media Komputindo.

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Elektronik.
- Peraturan Menteri keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 Perubahan Atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal jatuh Tempo Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03.2009 Tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER – 45/PJ/2010 Tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.(SPT Masa PPN) bagi Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Pedoman Perhitungan Pengkreditan Pajak Masukan.
- Rahayu, Kurnia Siti. 2011. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ramadhan, F. 2010. *Pengaruh Manfaat dan Kemudahan e-SPT terhadap Penggunaan Fasilitas e-SPT oleh Wajib Pajak Pribadi*. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan : Teori dan Kasus*, Yogyakarta: Salemba Empat.
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*, Bandung : PT Refika Aditama. Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Tamboto, Falerian R.A. 2013. *Pengaruh Penerapan e-SPT (Masa PPN) Terhadap Efisiensi Pengisian SPT PPN Menurut Persepsi Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama Manado*. Vol 1 No 4 Desember 2013, Hal 2059 – 2068.
- Tarjo, dan Indra Kusumawati. 2006. *Analisis Perilaku Wajib Pajak Pribadi terhadap Pelaksanaan Self Assesment System: Suatu studi di Bangkala*, Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Bisnis.
- Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan. 2009. Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku* , Jakarta: Salemba Empat.



Widyaningsih, Aristianti. 2011. Hukum Pajak dan Perpajakan, Alfabeta, Bandung.





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN II  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
JAKARTA KEBAYORAN BARU TIGA**

JALAN K.H. AHMAD DAHLAN NO.14A, JAKARTA SELATAN 12130  
TELEPON (021) 7245785, 7260400; FAKSIMILE (021) 7246627; 7260400 SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

Nomor : S-15072/WPJ.30/KP.03/2017  
Sifat : Biasa  
Hal : Penyebaran Kuesioner/Riset

25 April 2017

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Satya Negara Indonesia  
Jalan Arteri Pondok Indah No, 11  
Jakarta Selatan 12240

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 153/D-EKO/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 perihal Izin Penyebaran Kuesioner/Riset sebagai syarat berkenaan dengan skripsi yang diajukan oleh mahasiswa tersebut dibawah ini

Nama : Novi Irma Anggraini  
NIM : 041302503125061  
Program Studi : Akuntansi  
Topik Penelitian : Pengaruh Penerapan E-SPT Terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan

dengan ini KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga memberikan izin untuk membantu memberikan kesempatan Magang/Penyebaran Kuesioner/Riset dan/atau memberikan bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 34 UU KUP.

Izin Penelitian (riset) berlaku selama 6 bulan sejak tanggal diterbitkan dan dapat di perpanjang paling lama 3 (tiga) bulan dengan mengajukan perpanjangan secara tertulis yang disampaikan paling lambat satu minggu sebelum periode berakhir.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, agar kepada mahasiswa/i yang bersangkutan diminta untuk memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut : [perpustakaan@pajak.go.id](mailto:perpustakaan@pajak.go.id)

Demikian agar dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.



Kepala Kantor,

Wahyu Widodo R  
NIP 196809281989031001

Tembusan :  
- Saudari Novi Irma Anggraini

Kp.:KP.03/KP.0301

Lampiran 1 : Surat Kesiediaan Responden

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu/Saudara/I  
KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga  
Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir (Skripsi) sebagai mahasiswa Program Strata Satu (S1) Universitas Satya Negara Indonesia Jakarta, saya :

Nama : Novi Irma Anggraini  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul **“Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Tiga)”**.

Sehubungan dengan hal tersebut saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap dan sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktu bekerja Bapak/Ibu/Saudara/I.

Penelitian sangat mengharapkan kepada semua pihak yang dipilih sebagai responden dalam penelitian ini dapat bekerjasama dalam memberikan informasi serta jawaban atas pertanyaan secara benar, jujur, dan objektif.

- i. Dimohon mengisi kuesioner ini secara lengkap (tanpa ada yang tidak dijawab)**
- ii. Tidak ada jawaban yang salah atau benar, oleh karena itu diharapkan memilih jawaban sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/I.**

Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner guna membantu kelancaran penelitian ini.

Jakarta, Mei 2017  
Peneliti

Novi Irma Anggraini

No:.....

### IDENTITAS RESPONDEN

Untuk keperluan keabsahan data penelitian ini, saya mengharapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara/I untuk mengisi data-data berikut ini:

1. Nama Perusahaan :

2. Jenis Kelamin : ( ) Pria ( ) Wanita

3. Usia Responden : .....

4. Jenjang Pendidikan : S2 ( )

S1 ( )

D3 ( )

SMK ( )

4. Pekerjaan : Pegawai Negeri ( )

Pegawai Swasta ( )

Wiraswasta ( )

Lainnya.....(Sebutkan)



## PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Beri tanda (√) pada pilihan jawaban yang sesuai dengan pendapat Bapak/ Ibu. Setiap pertanyaan mengharapkan hanya satu jawaban.

**STS = Sangat Tidak Setuju**

**S = Setuju**

**TS = Tidak Setuju**

**SS = Sangat Setuju**

**KS = Kurang Setuju**

### Penerapan e-SPT

No	Pernyataan	STS	TS	KR	S	SS
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Kepraktisan</b>						
1	Dengan adanya e-SPT, wajib pajak dapat melakukan pengarsipan data-data perpajakan menjadi lebih praktis.					
2	Dengan adanya e-SPT, jumlah data rangkap yang ada menjadi berkurang.					
<b>Kemudahan Perekaman Data</b>						
3	Penggunaan e-SPT memudahkan wajib pajak dalam melakukan perekaman data melalui fasilitas perekaman data SPT beserta lampirannya					
4	User profil pada sistem e-SPT memudahkan pengguna untuk mengatur profilnya sesuai dengan tanggung jawab pengguna sistem					
<b>Kemudahan pemakaian</b>						
5	Tampilan e-SPT memudahkan wajib pajak dalam pengisian SPT					
6	Aplikasi e-SPT mudah dipahami dan digunakan oleh wajib pajak					

<b>Kemudahan Perhitungan</b>					
7	Aplikasi e-spt secara otomatis memudahkan perhitungan sehingga hasil yang diperoleh lebih tepat dan akurat				
8	Dengan adanya e-SPT, kesalahan akan perhitungan dapat dihindari dengan mudah, karena dalam perhitungan dapat dengan cepat diketahui.				
<b>Keamanan</b>					
9	e-SPT menjamin keamanan pengarsipan data dari kerusakan CD/ Flashdisk				
10	e-SPT menyediakan login password sebagai keamanan para penggunanya				
<b>Kemudahan Pelaporan</b>					
11	Aplikasi e-SPT memudahkan wajib pajak dalam menghasilkan pelaporan pajak.				
12	Aplikasi e-SPT ini sangat tepat untuk melaporkan SPT dibandingkan secara manual.				
<b>Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan</b>					
13	Aplikasi e-SPT dapat membantu menghasilkan informasi secara jelas, akurat dan tepat waktu .				
14	Dengan adanya e-SPT dapat meminimalkan jumlah SDM dalam proses perhitungan dan perekaman data				
15	Dengan adanya e-SPT, dapat menghemat waktu dalam perhitungan dan pelaporan SPT				
16	Dengan adanya e-SPT, dapat menghemat biaya dan tenaga yang dibutuhkan pada proses pelaporan SPT.				

### DATA SAMPEL PENELITIAN

No	Keterangan	Jumlah	Presentase
1	Jumlah kuisioner yang disebar	98	100%
2	Jumlah kuisioner yang kembali	98	100%
3	Jumlah kuisioner yang tidak kembali	0	0%
4	Jumlah kuisioner yang tidak dapat diolah	0	0%
5	Jumlah kuisioner yang dapat diolah	98	100%

Sumber : Data yang Diolah

### KARAKTERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN JENIS KELAMIN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki – Laki	86	87,8	87,8	87,8
	Wanita	12	12,2	12,2	100,0
	Total	98	100,0	100,0	

Sumber : Data yang Diolah

### KARAKTERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN USIA

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	22-30	50	51,0	51,0	51,0
	31-46	33	33,7	33,7	84,7
	47-64	15	15,3	15,3	100,0
	Total	98	100,0	100,0	

Sumber : Data yang Diolah

**KARAKTERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN  
TINGKAT PENDIDIKAN**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S2	1	1,0	1,0	1,0
	S1	47	48,0	48,0	49,0
	D3	17	17,3	17,3	66,3
	SMA	33	33,7	33,7	100,0
	Total	98	100,0	100,0	

Sumber : Data yang Diolah



**KARAKTERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN  
JENIS PEKERJAAN**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pegawai Swasta	82	83,7	83,7	83,7
	Wiraswasta	16	16,3	16,3	100,0
	Total	98	100,0	100,0	

Sumber : Data yang Diolah



**UJI VALIDITAS PENERAPAN e-SPT (X)**

	Corrected Item-Total Correlation	r tabel	Keterangan
X1	,400	0,199	Valid
X2	,208	0,199	Valid
X3	,476	0,199	Valid
X4	,493	0,199	Valid
X5	,583	0,199	Valid
X6	,667	0,199	Valid
X7	,504	0,199	Valid
X8	,372	0,199	Valid
X9	,453	0,199	Valid
X10	,552	0,199	Valid
X11	,686	0,199	Valid
X12	,532	0,199	Valid

**UJI VALIDITAS EFISIENSI PEMROSESAN DATA PERPAJAKAN(Y)**

	Corrected Item-Total Correlation	r tabel	Keterangan
Y1	,527	0,199	Valid
Y2	,520	0,199	Valid
Y3	,586	0,199	Valid
Y4	,628	0,199	Valid

## HASIL UJI REABILITAS

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,869	,874	16

a. Dependent Variable: Y

## HASIL UJI REGRESI LINEAR SEDERHANA

		Coefficients <sup>a</sup>				T	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
Model		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	1,674	2,036		,823	,413	
	Penerapan e-SPT	,292	,041	,589	7,140	,000	

a. Dependent Variable: Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan

## HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,589 <sup>a</sup>	0,347	0,340	1,767

a. Predictor: (Constant), Penerapan e-SPT

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Novi Irma Angraini

Tempat, Tanggal Lahir : Pacitan, 24 November 1993

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Rumah : Jl. M.Said, Kebayoran Lama Jakarta

Selatan

Telepon Rumah dan Hp : 083877865393

Alamat e-mail : [novyirma.24@gmail.com](mailto:novyirma.24@gmail.com)

### B. Latar Belakang Pendidikan

- SD Negeri Jlubang 1, tahun 2000 – 2005
- SMP Negeri 3 Pringkuku, tahun 2006 – 2008
- SMK Negeri 3 Pacitan, tahun 2009 – 2011
- Universitas Satya Negara Indonesia, S-1 Akuntansi

### C. Latar Belakang Keluarga

- Nama Ayah : Suyadi

- Nama Ibu : Sunarti